



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Joga Sier Yunaidi Alias Yoga Ardiansyah Bin Bambang Hadi Soerjo |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 39/11 Juni 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Siwalankerto 1/4 RT.003 / RW.001 Kel. Siwalankerto Kec Wonocolo Kota Surabaya atau Jalan Wonosari 1 No.12 Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh harian lepas |

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat penangkapan NOMOR : SPRINKAP/70/XI/RES.1.8/2024,UNITRESKRIM tanggal 20 Nopember 2024;

Terdakwa Joga Sier Yunaidi Alias Yoga Ardiansyah Bin Bambang Hadi Soerjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 280/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOGA SIER YUNAIDI als YOGA ARDIANSYAH Bin BAMBANG HADI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOGA SIER YUNAIDI als YOGA ARDIANSYAH Bin BAMBANG HADI SANTOSO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kunci T (alat perusak rumah kunci kontak yang sudah di modifikasi) berjumlah 3 buah besi yang ujungnya pipih atau runcing berikut 2 (dua) kunci pas besi ukuran 8.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan QS.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku BPKB asli No. N-03261086 sepeda motor Yamaha 2DP / N max No Pol :L-4091-DE warna putih Noka MH3SG3110HK090833 Nosin GE24E0500846 atas nama Roes Diyan alamat Jl. Setro Baru 11 / 17 RT 5 RW 4 Kel. Dukuh Setro Kec.Tambaksari Surabaya.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha 2 DP / N Max No Pol : L-4091-DE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha 2DP / N-MAX No Pol L-4091-DE warna putih.

Dikembalikan kepada saksi ROES DIYAN.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbutannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOGA SIER YUNAIDI als YOGA ARDIANSYAH Bin BAMBANG HADI SOERJO bersama-sama dengan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 19.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Setro Baru 11 / 17 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat bersepakat untuk mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor, sesampai di rumah saksi ROES DIYAN alamat Jl. Setro Baru 11 / 17 Surabaya terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih yang sedang terparkir di garasi rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ROES DIYAN yang ada pagarnya dalam posisi tidak digembok hanya diselot kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukanya dan langsung masuk garasi menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih dalam keadaan terkunci stir dan pengaman magnet terbuka, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci T (alat perusak rumah kunci kontak yang sudah terdakwa modifikasi) dan telah dipersiapkan terdakwa dari rumah yang disimpan terdakwa di dalam tas pinggang warna hitam. Setelah rumah kunci kontak terdakwa rusak namun mesin motor masih belum bisa menyala dan akhirnya terdakwa mengeluarkan anak kunci palsu bertuliskan OSK kemudian terdakwa memasukkan ke rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih supaya seolah-olah sepeda motor tersebut bukan hasil curian. Selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sebelumnya menunggu diluar diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitar namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi ROES DIYAN dan selanjutnya terdakwa dapat ditangkap namun KOKOH FEBRIANTO berhasil melarikan diri.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi ROES DIYAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mohon sidang dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi ROES DIYAN, hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bawa terdakwa JOGA SIER YUNAIDI als YOGA ARDIANSYAH Bin BAMBANG HADI SOERJO pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 19.15 wib bertempat di rumah Jl. Setro Baru 11 / 17 Surabaya, telah mengambil sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih.
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih sedang terparkir di garasi rumah kemudian saksi mendengar suara mencurigakan dari arah garasi sehingga saksi melihat terdakwa sedang membawa motor milik saksi sehingga saksi langsung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dengan dibantu oleh warga, sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi ROES DIYAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

2) Saksi DUDI PRASETYO, yang hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bawa terdakwa JOGA SIER YUNAIDI als YOGA ARDIANSYAH Bin BAMBANG HADI SOERJO pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 19.15 wib bertempat di rumah Jl. Setro Baru 11 / 17 Surabaya, telah mengambil sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih.
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih sedang terparkir di garasi rumah kemudian saksi mendengar suara mencurigakan dari arah garasi sehingga saksi melihat terdakwa sedang membawa motor milik saksi ROES DIYAN sehingga saksi langsung mengamankan terdakwa dengan dibantu oleh warga, sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi ROES DIYAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) jika sepeda motornya tidak kembali.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa JOGA SIER YUNAIDI als YOGA ARDIANSYAH Bin BAMBANG HADI SOERJO bersama-sama dengan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 19.15 wib bertempat di rumah Jl. Setro Baru 11 / 17 Surabaya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat bersepakat untuk mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor, sesampai di rumah saksi ROES DIYAN alamat Jl. Setro Baru 11 / 17 Surabaya terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih yang sedang terparkir di garasi rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ROES DIYAN yang ada pagarnya dalam posisi tidak digembok hanya diselot kemudian terdakwa membukanya dan langsung masuk garasi menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih dalam keadaan terkunci stir dan pengaman magnet terbuka, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci T (alat perusak rumah kunci kontak yang sudah terdakwa modifikasi) dan telah dipersiapkan terdakwa dari rumah yang disimpan terdakwa di dalam tas pinggang warna hitam.
- Bawa setelah rumah kunci kontak terdakwa rusak namun mesin motor masih belum bisa menyala dan akhirnya terdakwa mengeluarkan anak kunci palsu bertuliskan OSK kemudian terdakwa memasukkan ke rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih supaya seolah-olah sepeda motor tersebut bukan hasil curian. Selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sebelumnya menunggu diluar diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitar namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi ROES DIYAN dan selanjutnya terdakwa dapat ditangkap namun KOKOH FEBRIANTO berhasil mlarikan diri.
- Bawa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya yaitu saksi ROES DIYAN
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Yamaha 2DP / N-MAX No Pol ;L-4091-DE warna putih.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci T (alat perusak rumah kunci kontak yang sudah di modifikasi) berjumlah 3 buah besi yang ujungnya pipih atau runcing berikut 2 (dua) kunci pas besi ukuran 8.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan QS.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah buah buku BPKB asli No. N-03261086 sepeda motor Yamaha 2DP / N max No Pol :L-4091-DE warna putih Noka MH3SG3110HK090833 Nosin GE24E0500846 atas nama Roes Diyan alamat Jl. Setro Baru 11 / 17 RT 5 RW 4 Kel. Dukuh Setro Kec.Tambaksari Surabaya.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha 2 DP / N Max No Pol : L-4091-DE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JOGA SIER YUNAIDI als YOGA ARDIANSYAH Bin BAMBANG HADI SOERJO bersama-sama dengan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 19.15 wib bertempat di rumah Jl. Setro Baru 11 / 17 Surabaya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih.
- Bahwa awalnya terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat bersepakat untuk mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor, sesampai di rumah saksi ROES DIYAN alamat Jl. Setro Baru 11 / 17 Surabaya terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih yang sedang terparkir di garasi rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ROES DIYAN yang ada pagarnya dalam posisi tidak digembok hanya diselot kemudian terdakwa membukanya dan langsung masuk garasi menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih dalam keadaan terkunci stir dan pengaman magnet terbuka, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci T (alat perusak rumah kunci kontak yang sudah terdakwa modifikasi) dan telah dipersiapkan terdakwa dari rumah yang disimpan terdakwa di dalam tas pinggang warna hitam.
- Bahwa setelah rumah kunci kontak terdakwa rusak namun mesin motor masih belum bisa menyala dan akhirnya terdakwa mengeluarkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu bertuliskan OSK kemudian terdakwa memasukkan ke rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih supaya seolah-olah sepeda motor tersebut bukan hasil curian. Selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sebelumnya menunggu diluar diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitar namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi ROES DIYAN dan selanjutnya terdakwa dapat ditangkap namun KOKOH FEBRIANTO berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya yaitu saksi ROES DIYAN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROES DIYAN mengalami kerugian sebesar ±Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).jika sepeda motornya sampai tidak ketemu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tungal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu"

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama JOGA SIER YUNAIDI als YOGA ARDIANSYAH Bin BAMBANG HADI SANTOSO yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap persidangan yaitu:

- Bawa terdakwa JOGA SIER YUNAIDI als YOGA ARDIANSYAH Bin BAMBANG HADI SOERJO bersama-sama dengan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 19.15 wib bertempat di rumah Jl. Setro Baru 11 / 17 Surabaya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih.
- Bawa awalnya terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat bersepakat untuk mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor, sesampai di rumah saksi ROES DIYAN alamat Jl. Setro Baru 11 / 17 Surabaya terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih yang sedang terparkir di garasi rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ROES DIYAN yang ada pagarnya dalam posisi tidak digembok hanya diselot kemudian terdakwa membukanya dan langsung masuk garasi menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih dalam keadaan terkunci stir dan pengaman magnet terbuka, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci T (alat perusak rumah kunci kontak yang sudah terdakwa modifikasi) dan telah dipersiapkan terdakwa dari rumah yang disimpan terdakwa di dalam tas pinggang warna hitam.

- Bahwa setelah rumah kunci kontak terdakwa rusak namun mesin motor masih belum bisa menyala dan akhirnya terdakwa mengeluarkan anak kunci palsu bertuliskan OSK kemudian terdakwa memasukkan ke rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih supaya seolah-olah sepeda motor tersebut bukan hasil curian. Selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sebelumnya menunggu diluar diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitar namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi ROES DIYAN dan selanjutnya terdakwa dapat ditangkap namun KOKOH FEBRIANTO berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya yaitu saksi ROES DIYAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROES DIYAN mengalami kerugian sebesar ±Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). jika sepeda motornya sampai tidak ketemu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa JOGA SIER YUNAIDI alias YOGA ARDIANSYAH Bin BAMBANG HADI SOERJO bersama-sama dengan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 19.15 wib bertempat di rumah Jl. Setro Baru 11 / 17 Surabaya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : L-4091-DE warna putih milik saksi ROES DIYAN tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya, dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan kunci T (alat perusak rumah kunci kontak yang sudah terdakwa modifikasi) dan telah dipersiapkan terdakwa dari rumah yang disimpan terdakwa di dalam tas pinggang warna hitam. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan Bersama KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang bertugas mengawasi situasi dan masih posisi di atas sepeda motor yang dibawa terdakwa dan KOKOH FEBRIANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk ketempat kejadian. Dan oleh saksi korban ROES

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIYAN perbuatan perbuatan terdakwa di ketahui dan terdakwa di tangkap sedangkan KOKOH FEBRIANTO melarikan diri dan belum tertangkap. Maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terbukti maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah dan patut di jatuhi pidana

Menimbang,bawa di persidangan tidak ada dasar alasan pemaaf atau pemberar yang dapat membebaskan terdakwa dari sangsi pidana:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dari tahap penangkapan sampai proses persidangan ini dilakukan penahanan, maka adalah patut lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Yamaha 2DP / N-MAX No Pol ;L-4091-DE warna putih.
- 1 (satu) buah buah buku BPKB asli No. N-03261086 sepeda motor Yamah 2DP / N max No Pol :L-4091-DE warna putih Noka MH3SG3110HK090833 Nosin GE24E0500846 atas nama Roes Diyan alamat Jl. Setro Baru 11 / 17 RT 5 RW 4 Kel. Dukuh Setro Kec.Tambaksari Surabaya.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha 2 DP / N Max No Pol : L-4091-DE.

Oleh karena barang bukti diatas telah selesai di pakai sebagai alat pembuktian dan merupakan milik saksi korban maka adalah patut di kembalikan kepada saksi korban ROES DIYAN

- Kunci T (alat perusak rumah kunci kontak yang sudah di modifikasi) berjumlah 3 buah besi yang ujungnya pipih atau runcing berikut 2 (dua) kunci pas besi ukuran 8.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan QS.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Oleh karena sudah selesai digunakan sebagai alat pembuktian dan terungkap di pakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka adalah patut dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOGA SIER YUNAIDI als YOGA ARDIANSYAH Bin BAMBANG HADI SOERJO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha 2DP / N-MAX No Pol ;L-4091-DE warna putih.
 - 1 (satu) buah buah buku BPKB asli No. N-03261086 sepeda motor Yamah 2DP / N max No Pol :L-4091-DE warna putih Noka MH3SG3110HK090833 Nosin GE24E0500846 atas nama Roes Diyan alamat Jl. Setro Baru 11 / 17 RT 5 RW 4 Kel. Dukuh Setro Kec.Tambaksari Surabaya.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha 2 DP / N Max No Pol : L-4091-DE.

Dikembalikan kepada saksi korban ROES DIYAN

- Kunci T (alat perusak rumah kunci kontak yang sudah di modifikasi) berjumlah 3 buah besi yang ujungnya pipih atau runcing berikut 2 (dua) kunci pas besi ukuran 8.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan QS.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2025, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan. tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.